



**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2020**

I. PENDAHULUAN

Puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, karunia serta PerkenanNya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 yang merupakan amanat konstitusional dapat diselesaikan.

Penyusunan LPPD Tahun 2020 ini berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melalui media ini menyampaikan ILPPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2020 untuk diketahui seluruh warga masyarakat Kabupaten Tana Toraja.

A. PENJELASAN UMUM DAERAH

a. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Pemerintahan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada Masyarakat.

**b. Gambaran Umum Daerah
Kondisi Geografis Daerah**

Secara geografis Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di makale terletak antara 119⁰ 0'– 120⁰ 0' Bujur Timur, dan antara 2⁰ 0'- 3⁰ 0' Lintang Selatan. Melalui Peraturan Perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2008, Kabupaten Tana Toraja kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 2.054,30 Km² yang terbagi atas 19(Sembilan Belas) kecamatan, 47 (Empat puluh tujuh) Kelurahan, 112 (Seratus dua belas) Lembang. Secara administrasi Kabupaten Tana Toraja berbatasan langsung dengan beberapa Kabupaten antara lain :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Mamuju,
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang,
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu,
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat

Dilihat dari segi topografi wilayah, Kabupaten Tana Toraja terletak pada wilayah yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit diatas ketinggian antara 170 sampai 3.083 meter dari permukaan laut.

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Demografi , Kabupaten Tana Toraja pada akhir tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 288.202 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 150.665 jiwa (52,27%) dan perempuan sebanyak 137.537 jiwa (47,72%).

d. Jumlah Perangkat Daerah

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebanyak 33 OPD, 19 Kecamatan dan 47 Kelurahan.

e. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Pendapatan	1.169.018.453.000,-	1.132.684.863.524,75	96,89 %
Belanja	1.067.319.774.800,-	925.348.443.641,58	86,70 %
Pembiayaan	86.456.487.000,-	36.456.486.410,23	42,17 %
SILPA	-	56.898.445.105,40	-

B. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

1. Visi

Visi Kabupaten Tana Toraja yaitu :

“Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera”

Yang dimaksudkan dengan **Unggul** adalah masyarakat Tana Toraja yang cerdas, berintegritas, berkarakter, berakhlak dan berdaya saing. Sedangkan yang dimaksudkan dengan **Sejahtera** adalah terciptanya kearifan dan kesejukan, hubungan harmonis inter dan antar umat beragama, ketersediaan dan terpenuhinya sandang, pangan dan papan, meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai wujud kepedulian dan kesetaraan PMKS serta menurunnya angka kemiskinan.

2. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera melalui Misi yang dijabarkan lebih lanjut sebagai arah kebijakan dan strategi dalam RPJMD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 – 2021 yang bertitik tolak pada *Money Follow Program Priority* dengan pendekatan Holistik, Integrated and Sustainable, Priority dan Kearifan Lokal sebagai berikut :

1. Meningkatkan posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah pendidikan dan kesehatan yang berdaya saing;
2. Percepatan reformasi birokrasi dan penguatan lembaga dan kelembagaan keagamaan, sosial kemasyarakatan, kerjasama dan kemitraan terutama diperdesaan;

3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan, peluang berusaha dan bekerja serta

- pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan Pro Rakyat;
4. Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan;
 5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pelayanan, pembangunan, kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang berusaha/investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN TANA TORAJA

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui proses dalam jangka waktu 1- 5 tahun. RPJMD disusun dengan mengacu pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, sinergitas RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional, juga didasarkan isu-isu yang berkembang dan analisis strategi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan dan program dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan memiliki manfaat yang luas. Guna mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan, maka setiap sasaran pembangunan dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran dan target capaian per tahun selama 5 (lima) tahun.

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan posisi Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing.
2. Percepatan reformasi birokrasi, penguatan lembaga dan kelembagaan keagamaan, sosial kemasyarakatan, kerjasama dan kemitraan terutama di perdesaan.
3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan, peluang berusahadanbekerja serta pemberdayaan ekonomi yang partisipatif dan pro rakyat.
4. Revitalisasi pertanian dan perkebunan dalam arti luas, pengembangan potensi sumberdaya alam dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan pendekatan kawasan.
5. Percepatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang untuk mendorong pelayanan, pembangunan, kepariwisataan, pertumbuhan ekonomi, peluang berusaha/investasi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

II. CAPAIAN PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH

A. CAPAIAN KINERJA MIKRO

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahunan N-1	Capaian Kinerja Tahunan N	Laju Kinerja (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	68,25	68,75	0,733 %
2	Angka Kemiskinan	12,34	10,12	17,99 %
3	Angka Pengangguran	2,74	2,60	5,109 %
4	Pertumbuhan Ekonomi	7479,77	7571,14	1.222 %
5	Pendapatan Per kapita	31,96	32,20	0,7514 %
6	Ketimpangan Pendapatan(Gini Ratio)	0,362	0,348	3,867 %

B. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Keberhasilan program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi.

Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja yang ditetapkan belum semua program yang ditetapkan dapat dicapai dengan optimal, capaian dari 13 sasaran tersebut, dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut ;

Tabel 2.2
Rentang/Kategori Capaian Sasaran

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Jumlah Sasaran
I	$91 \leq 100$	Sangat Baik	6
II	$76 \leq 90$	Baik	0
III	$66 \leq 75$	Cukup	0
IV	$51 \leq 65$	Kurang	2
V	≤ 50	Sangat Kurang	5
Jumlah			13

Hasil penilaian atas pelaksana Rencana Kinerja Pemda Tana Toraja tahun 2020 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 13 sasaran.

III. TUGAS PEMBANTUAN

1. Dasar Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Sedangkan mekanisme pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintahan Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan,

2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten Tana Toraja.

No	K/LP/NK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN (TP)	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANA TP	ALOKASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN	%	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Kementerian Sosial		- Kegiatan Pemberdayaan komunitas adat terpencil	Simbuang batu tallu Tana Toraja	Dinas Sosia	504.410.000,-	502.840.000,-	99,69	50 kepala keluarga	100	
2	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian		- Pengelolaan air irigasi untuk pertanian	Tana Toraja	Dinas Pertanian	1.500.000.000	1.500.000.000	100		100	
			- Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian	Tana Toraja	Dinas Pertanian	181.200.000	48.450.000	26,74		100	
			- dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen prasarana dan sarana pertanian	Tana Toraja	Dinas Pertanian	98.440.000	98.440.000	100		100	
			- Fasilitas pupuk dan pestisida			345.550.000	337.505.000	97,67		98,00	
			- fasilitasi pembiayaan pertanian			47.090.000	-	0		0	
			2) Program Peningkatan Produksi komoditas perkebunan berkelanjutan			2.126.460.000	2.020.036.812	95,8		97,00	
			- pengembangan tanaman tahunan penyegar								
			- dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen perkebunan			140.460.000	128.549.000	91,52		100	
			- dukungan pengelolaan pemasaran hasil perkebunan			292.500.000	225.171.512	76,98		80,00	
			- dukungan tanaman perbenihan, tanaman perkebunan			853.900.000	826.716.300	96,82		100	
3) program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu hasil tanaman pangan			839.600.000	839.600.000	100		100				
- Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi											
- pengelolaan produksi tanaman serealei			737.550.000	706.338.000	95,80		97,00				

			- pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan			212.250.000	211.838.000	99,81		100
			- dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Diijen tanaman pangan			36.500.000	31.500.000	86,30		90,00
			- pengelolaan dan pemasaran hasil tanaman pangan			22.000.000	11.500.000	52,27		60,00
						104.200.000	88.900.000	85,32		90,00
						362.600.000	362.600.000	100		100

3. Permasalahan dan Kendala

- Mobilitas material yang penyalurannya susah untuk di jangkau
- Transportasi yang masih kurang untuk digunakan ke lapangan
- Proses revisi yang dilakukan sebanyak 3 kali mengakibatkan proses pelaksanaan kegiatan mengalami keterlambatan

IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bidang Urusan Standar Pelayanan Minimal adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak bagi setiap warga untuk memperoleh pelayanan, sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mengadakannya. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja melaksanakan 6 Jenis Pelayanan Dasar, meliputi :

1. Urusan Pendidikan

Jenis Pelayanan Dasar

- Pendidikan Dasar; usia 7 s.d 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan.
- Pendidikan anak usia dini; usia 5 s.d. 6 tahun berhak mendapatkan pendidikan anak usia dini sesuai dengan standar nasional pendidikan.

3. Urusan Kesehatan

Jenis Pelayanan Dasar

- Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.
- Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.
- Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.
- Pelayanan Kesehatan Balita
- Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

- Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV),

4. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis Layanan Dasar

- Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari melalui SPAM jaringan perpipaan.
- Penyedia pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Lingkungan sehat perumahan
- pemberdayaan komunitas perumahan
- Pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman

6. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Layanan Dasar

- Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Tana Toraja
- Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
- Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)

7. Bidang Urusan Sosial

Jenis Layanan Dasar

- Disabilitas yang mendapatkan pelayanan melalui rumah singgah
- Jumlah anak yang berhadapan dengan Hukum yang mendapatkan pendampingan
- Bantuan Sosial bagi korban bencana alam yang ditangani (kebakaran, puting beliung, tanah longsor)
- Peningkatan Kesejahteraan KPM PKH.

V. PENUTUP

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020 sebagai implementasi azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Akhir Tahun Anggaran 2020 ini

semoga dapat dijadikan sumber informasi tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Kami menyadari bahwa disamping keberhasilan dalam pencapaian kinerja masih terdapat kekurangan dan belum dapat secara optimal memberikan kepuasan kepada semua pihak, terutama bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tana Toraja.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 ini dipublikasikan untuk diketahui masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sekalian, Amin.

Tana Toraja, 4 Oktober 2021

BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG, SE